

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI TEMPAT KERJA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2024/PN PBL

Putra Riskiawan¹, Mohammad Islahuddin²

Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid^{1,2}

Email: putrarizkiawan2@gmail.com¹, islahmuhammad99@gmail.com²

Abstrak

Tindak pidana penggelapan kerap terjadi di lingkungan kerja akibat penyalahgunaan kepercayaan. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan oleh sopir di CV *Exotic Java Adventure* berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa unsur penggelapan terpenuhi secara hukum. Terdakwa terbukti menggelapkan uang setoran sebesar Rp78.100.000 untuk berjudi online dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan, efek jera dan perlindungan terhadap korban dinilai belum maksimal. Penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan melalui pengawasan internal, edukasi hukum, dan sistem kerja berbasis akuntabilitas sebagai upaya mengurangi penggelapan di tempat kerja, khususnya dalam era digital.

Kata kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Pasal 372 KUHP, Hubungan Kerja, Putusan Pengadilan, Penegakan Hukum, Pencegahan Kejahatan

Abstract

Embezzlement often occurs in the workplace due to abuse of trust. This study analyzes the application of Article 372 of the Criminal Code in a case of embezzlement by a driver at CV Exotic Java Adventure based on Decision Number 96/Pid.B/2024/PN Pbl. Using a normative juridical approach and case study, it was found that the elements of embezzlement were legally fulfilled. The defendant was found guilty of embezzling Rp78,100,000 in deposits for online gambling and was sentenced to two years in prison. Although law enforcement has been carried out, the deterrent effect and protection for victims are considered less than optimal. This study emphasizes the importance of prevention through internal supervision, legal education, and an accountability-based work system as an effort to reduce embezzlement in the workplace, especially in the digital era.

Keywords: *Embezzlement, Article 372 of the Criminal Code, Employment Relations, Court Decisions, Law Enforcement, Crime Prevention*

A. Pendahuluan

Manusia kerap menempuh berbagai cara untuk memenuhi gaya hidup impian, bahkan hingga melanggar hukum. Kejahatan sering dijadikan jalan pintas demi mencapai standar hidup tertentu, padahal kejahatan merupakan produk sosial yang perlu ditanggulangi secara serius oleh masyarakat.¹ Hukum berperan mengendalikan perilaku manusia dengan membatasi tindakan yang melanggar

¹ Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm 187

norma. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penggelapan, yang berkaitan dengan moral, mental, dan kepercayaan terhadap kejujuran. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372 KUHP.²

Pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan didasarkan pada pembuktian bahwa pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penanganannya penting untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.³ Tindak pidana penggelapan adalah kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh seseorang yang menguasai barang milik orang lain secara sah. Kasus ini sering terjadi dalam hubungan kerja karena lemahnya pengawasan, sistem pengendalian internal, dan tingginya ketergantungan pada kepercayaan.⁴

Salah satu kasus penggelapan yang menarik perhatian adalah putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl, yang melibatkan Muhammad Syaifullah, sopir di CV Exotic Java Adventure. Ia menggelapkan uang sewa mobil sebesar Rp78.100.000 milik Sanemo dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online. Kasus ini menunjukkan bagaimana kepercayaan dalam hubungan kerja tanpa pengawasan yang memadai dapat disalahgunakan. Penerapan Pasal 372 KUHP menegaskan bahwa penggelapan dalam hubungan kerja tetap merupakan kejahatan. Terdakwa yang secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Probolinggo.⁵

Fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan kerja, minimnya pemahaman hukum oleh pekerja, serta kurangnya sistem pengendalian internal di perusahaan kecil, yang membuka peluang terjadinya penggelapan.⁶ Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus penggelapan serta mengevaluasi unsur-unsur tindak pidana dan sistem pengawasan dalam hubungan kerja, guna memberikan rekomendasi bagi perusahaan, pekerja, dan penegak hukum.⁷

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif untuk mencegah penggelapan di tempat kerja. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memberikan edukasi hukum kepada pekerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana penggelapan.⁸

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 172; KUHP, Pasal 372.

³ Hari Ulta Nusantara, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Maqasid jurnal syariah dan hukum*, Vol. 1, No. 2 2021, hlm 136-144.

⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 173.

⁵ Pengadilan Negeri Probolinggo, *Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tentang Tindak Pidana Penggelapan*, tanggal 21 November 2024, hlm. 33.

⁶ Andi Hamzah, *loc.cit*, hlm. 172

⁷ Simons, W.F., *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 112; KUHP Pasal 372.

⁸ Sari, D. N. "Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Tindak Pidana Penggelapan", *Jurnal Akuntansi dan Audit*, Vol. 6 No. 2 (2019): hlm, 101–115.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, maupun putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap Pasal 372 KUHP dalam konteks hubungan kerja, khususnya dalam perkara penggelapan oleh pekerja.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, Pasal 372 KUHP digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja. Pendekatan ini penting untuk memahami secara normatif aturan hukum yang berlaku.⁹

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik, yaitu melalui studi terhadap Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl. Dengan pendekatan ini, penulis dapat melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum, serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam menyelesaikan perkara.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan hubungan kerja. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami asas-asas hukum dan teori-teori yang mendasari pengaturan dan penegakan hukum terhadap kejahatan penggelapan, serta menilai relevansi konsep hukum tersebut terhadap kasus yang diteliti.¹⁰

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menafsirkan norma, asas, dan doktrin hukum tanpa menggunakan data statistik. Pendekatan ini menekankan pemahaman hukum sebagai sistem norma yang logis dan sistematis.¹¹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, analisis kualitatif digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan penerapannya. Proses ini mencakup kajian makna, tujuan, dan ruang lingkup norma hukum untuk merumuskan kesimpulan hukum yang rasional dan ilmiah.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl merupakan salah satu contoh konkret dari penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di tempat kerja. Dalam perkara ini, terdakwa atas nama Muhammad Syaifullah Bin Surono merupakan sopir di perusahaan travel CV Exotic Java Adventure. Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan uang sewa mobil milik korban, Sanemo, dengan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 118.

¹⁰ Amiruddin, *Ibid*, 119

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 30-35.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op,cit*,hlm. 93-95.

total kerugian sebesar Rp78.100.000. Uang tersebut seharusnya disetorkan kepada pemilik mobil, namun oleh terdakwa justru digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk berjudi online.¹³

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di sekitar Jalan Mangga, Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Selanjutnya, dilakukan serangkaian proses penahanan sebagai berikut: Ditahan oleh penyidik dari 16 Juli sampai 4 Agustus 2024, perpanjangan penahanan oleh jaksa dari 5 Agustus sampai 13 September 2024, penahanan oleh jaksa dari 13 September sampai 2 Oktober 2024, penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri dari 25 September sampai 24 Oktober 2024, diperpanjang oleh Ketua PN dari 25 Oktober sampai 23 Desember 2024. Selama persidangan, terdakwa hadir tanpa didampingi kuasa hukum.¹⁴

Berdasarkan dokumen dan alat bukti seperti penetapan hakim dan ketua PN, surat dakwaan, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni Yudha Purwanto, Dewi Ayunita Listiar, dan Sanemo, diperoleh fakta bahwa terdakwa menerima sejumlah uang sebagai pembayaran sewa mobil milik Sanemo yang disalurkan melalui CV Exotic Java Adventure. Uang tersebut diberikan kepada terdakwa secara tunai maupun melalui transfer oleh Dewi Ayunita Listiar, yang berjumlah total Rp78.100.000.

Awalnya, setoran dari terdakwa kepada korban berjalan lancar. Namun, sejak Agustus sampai November 2023, tidak ada setoran yang disampaikan. Bahkan pada 23 November 2023, Sanemo mengirimkan somasi kepada CV Exotic Java Adventure karena keterlambatan pembayaran. Perusahaan mengonfirmasi bahwa dana telah diserahkan kepada terdakwa melalui rekening atas nama Bank BCA 039182XXX dan secara tunai. Rincian transfer meliputi beberapa kali transaksi antara Rp2.752.500 sampai Rp11.006.500, serta tunai sejumlah Rp17.057.000.¹⁵

Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk berjudi online dan kebutuhan pribadi. Ia mengakui perbuatannya dalam dua surat pernyataan, dan menyatakan tidak memiliki perjanjian tertulis dengan korban, Walaupun ia mengetahui bahwa uang tersebut harus disetorkan. Terdakwa bahkan menyebutkan bahwa dua mobil milik korban dipercayakan langsung padanya untuk dikelola.

Berdasarkan keterangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur delik penggelapan dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi. Pasal ini menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan." Dalam konteks ini¹⁶: (Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain) Unsur ini merujuk pada objek yang menjadi sasaran dalam tindak pidana penggelapan, yaitu uang sewa mobil yang sepenuhnya merupakan hak milik Saksi Korban Sanemo. Dalam perkara ini, uang yang diterima oleh Terdakwa berasal dari pembayaran sewa dua unit kendaraan yang dimiliki oleh Sanemo dan digunakan

¹³ Pengadilan Negeri Probolinggo, Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tentang Tindak Pidana Penggelapan, tanggal 21 November 2024, hlm. 1.

¹⁴ Ibid, hlm. 2.

¹⁵ Ibid, hlm. 8.

¹⁶ Kitab Undang –Undang Hukum Pidana KUHP, Pasal 372

oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Sekalipun uang tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa, kepemilikannya tetap sah dan mutlak berada di tangan Sanemo sebagai pemilik mobil. Oleh karena itu, pengakuan atau pengambilan hak milik tersebut secara melawan hukum oleh orang lain memenuhi unsur "barang milik orang lain", (Berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan) Unsur ini terpenuhi karena pada awalnya Terdakwa menerima uang dari perusahaan melalui perantara Saksi Dewi Ayunita Listiar dalam kapasitasnya sebagai sopir, yang memang bertugas untuk mengelola operasional kendaraan dan menyampaikan hasil sewa kepada pemilik mobil. Penguasaan atas uang tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak perusahaan dan korban. Dengan demikian, Terdakwa memperoleh kekuasaan atas uang tersebut secara sah dan bukan melalui tindak pidana sebelumnya seperti pencurian atau perampokan. Namun, penyalahgunaan kepercayaan inilah yang kemudian menjadi titik krusial dalam perkara ini, (Dengan sengaja dan melawan hukum) Tindakan Terdakwa mengalihkan uang hasil sewa mobil untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk berjudi online dan membiayai kebutuhan sehari-hari, merupakan bentuk nyata dari sikap sengaja dan melawan hukum. Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa uang tersebut bukan miliknya, dan seharusnya disetorkan kepada Saksi Sanemo sesuai dengan tugas yang diemban di tempat kerja. Fakta bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam waktu yang lama tanpa itikad baik untuk menyetorkan, serta memberikan pernyataan tertulis yang mengakui kesalahan, menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatannya. Perbuatan ini bukan hanya melanggar kepercayaan, tetapi juga telah melanggar norma hukum pidana karena mengambil alih barang milik orang lain secara melawan hukum. Terdakwa secara sadar tidak menyetorkan uang dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa, dengan menetapkan agar masa penahanan dikurangkan dari hukuman. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Barang bukti seperti 2 surat pernyataan dan 14 bukti transfer dikembalikan kepada masing-masing pihak terkait.

Dalam konteks hubungan kerja, kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi keuangan dapat memicu terjadinya tindak pidana penggelapan. Hal ini sesuai dengan pandangan Tongat yang menyebut penggelapan dalam hubungan kerja sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Chazawi juga menegaskan bahwa penggelapan kerap terjadi ketika pelaku memiliki akses yang sah namun kemudian menyalahgunakannya.

Jika dianalisis secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. Ia melakukan perbuatan melawan hukum (*actus reus*), yaitu tidak menyetorkan uang, dan melakukannya dengan niat jahat (*mens rea*), terbukti dari pengakuan dan penggunaan uang untuk judi online.¹⁷

Dalam penegakan hukum, teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya formalitas prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, proses hukum berjalan

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Ibid*, hlm, 44.

mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan secara menyeluruh dan akuntabel.¹⁸

Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan ini menjadi penting karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana teori dan praktik hukum berjalan bersamaan dalam menangani penggelapan di tempat kerja. Ini menjadi pembelajaran bagi dunia kerja agar tidak hanya mengandalkan kepercayaan, tetapi juga sistem kontrol yang kuat dan edukasi hukum yang memadai.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, unsur unsur delik Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Pasal ini menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Berikut ini adalah analisis dari unsur-unsur tersebut: Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: Uang hasil pembayaran sewa mobil milik Sanemo jelas merupakan milik pihak lain, bukan milik pribadi terdakwa, Berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan: Uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa secara sah karena ia bertugas sebagai sopir yang dipercaya untuk menerima pembayaran dan menyetorkannya kepada pemilik mobil, Dengan sengaja dan melawan hukum: Unsur ini tampak jelas dari pengakuan terdakwa yang secara sadar dan dengan niat menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk berjudi online. Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan telah memenuhi unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana.¹⁹

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 372 KUHP. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim memperhatikan barang bukti berupa 14 lembar bukti transfer dari saksi Dewi Ayunita Listiar ke rekening terdakwa serta dua surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ia telah menyalahgunakan uang yang diterimanya. Semua alat bukti ini cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penggelapan telah terjadi.

Dalam konteks hubungan kerja, kasus ini mencerminkan betapa rentannya kejahatan penggelapan terjadi apabila sistem pengawasan internal perusahaan tidak berjalan dengan baik. Terdakwa memiliki akses langsung terhadap uang hasil sewa kendaraan karena posisinya sebagai sopir. Ia dipercaya oleh perusahaan untuk menerima dan menyetorkan uang kepada pemilik mobil. Namun, kepercayaan ini disalahgunakan oleh terdakwa untuk keuntungan pribadi.

Hal ini sesuai dengan pandangan Tongat yang menyatakan bahwa penggelapan dalam konteks hubungan kerja lebih tepat disebut sebagai penyalahgunaan kepercayaan. Unsur kepercayaan merupakan inti utama dari penggelapan di tempat kerja. Menurut Chazawi, penggelapan dapat terjadi ketika seseorang yang diberi

¹⁸ Soerjono Soekanto, op.cit hlm, 5-7

¹⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* "Teori Dan Praktek, Penerbit Kepel Press 2019.hlm,67.

kepercayaan untuk menyimpan atau menguasai suatu barang kemudian menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.²⁰

Jika dianalisis dari sudut pandang teori hukum pidana, perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana: adanya perbuatan (*actus reus*) yang melawan hukum, yaitu penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi; adanya niat jahat (*mens rea*) yang terbukti dari kesengajaan terdakwa; serta objek berupa barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya secara sah.

Selain itu, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga dapat digunakan untuk menganalisis proses hukum dalam perkara ini. Menurut Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan hukum secara formal, tetapi juga bagaimana nilai-nilai hukum itu diterapkan dalam kenyataan sosial. Dalam kasus ini, sistem peradilan dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga putusan oleh hakim telah berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Proses pembuktian dilakukan dengan cermat dan berdasarkan alat bukti yang sah.²¹

Ratio Decidendi merupakan alasan hukum atau dasar pertimbangan utama yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam perkara pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Muhammad Syaifullah Bin Surono, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama dua tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh unsur delik penggelapan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, baik dari aspek objektif maupun subjektif. Majelis hakim menyusun pertimbangan putusannya berdasarkan beberapa hal mendasar berikut: (Pengakuan Terdakwa Secara Langsung dan Tertulis) Dalam proses persidangan, terdakwa secara terbuka mengakui bahwa ia tidak menyetorkan uang sewa mobil yang menjadi milik korban, Sanemo. Bahkan, pengakuan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti surat dalam persidangan. Dalam surat itu, terdakwa menyebutkan bahwa dana tersebut telah digunakan untuk berjudi online dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Pengakuan ini menjadi bukti yang sangat kuat dalam membuktikan unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bagian dari unsur subjektif tindak pidana, (Pemanfaatan Uang dalam Hubungan Kerja) Uang yang dikuasai oleh terdakwa berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja yang dibangun antara pihak penyewa kendaraan (CV Exotic Java Adventure) dan pemilik kendaraan (Sanemo). Terdakwa bertugas sebagai sopir sekaligus perantara dalam penyerahan uang sewa. Akan tetapi, terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tidak menyetorkan uang sewa sesuai ketentuan. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran terhadap amanah atau kepercayaan dalam hubungan kerja merupakan faktor pemberat, sebagaimana sering dijelaskan dalam yurisprudensi penggelapan, (Kerugian yang Diderita Korban dan Dampak Sosialnya) Majelis hakim juga mempertimbangkan besar kerugian yang dialami korban, yaitu sebesar Rp78.100.000. Jumlah ini bukan hanya bermakna secara ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kepercayaan sosial, khususnya karena korban adalah seorang

²⁰ Tongat, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 87–89

²¹ Soerjono Soekanto, *loc.cit* hlm. 8–10

Kepala Desa dan terdakwa merupakan pihak yang telah dikenal dan dipercaya sebelumnya. Perbuatan terdakwa tidak hanya mencederai aspek finansial, tetapi juga merusak hubungan sosial dan profesional antara pihak-pihak yang terlibat, (Pola dan Durasi Tindak Pidana yang Dilakukan) Tindak pidana ini tidak terjadi sekali atau dalam waktu singkat. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan penggelapan berlangsung selama kurun waktu sekitar empat bulan, yakni dari Agustus sampai November 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara berulang, sistematis, dan dengan kesadaran penuh, bukan karena kelalaian sesaat. Pola ini menunjukkan adanya niat jahat yang terus berlangsung dan menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan hukuman, (Pertimbangan Permohonan Keringanan dan Aspek Subjektif Terdakwa) Dalam persidangan, terdakwa memang menyampaikan permohonan keringanan hukuman. Namun, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan tidak cukup kuat untuk menghapuskan atau meringankan tanggung jawab pidananya. Permohonan tersebut lebih bersifat formalistik dan tidak disertai dengan itikad baik berupa pengembalian kerugian secara penuh kepada korban, ataupun bentuk penyesalan yang konkret, (Pertimbangan Edukatif dan Preventif Putusan) Selain pertimbangan individual terhadap terdakwa, hakim juga mempertimbangkan nilai edukatif dan preventif dari Putusan. Vonis dua tahun penjara dipandang cukup proporsional untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta menjadi peringatan bagi pekerja lain agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Dalam konteks ini, vonis bukan hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai pencegahan terhadap potensi kejahatan serupa di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim secara kolektif memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan merupakan bentuk keadilan substantif yang mempertimbangkan seluruh aspek yuridis, sosiologis, dan moral dari perbuatan terdakwa.

Sebagai perbandingan, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi belum diberlakukan secara efektif, pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan mengalami sejumlah penyesuaian dari KUHP lama. Dalam KUHP baru, tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 486 hingga Pasal 490, yang pada dasarnya masih mempertahankan unsur-unsur pokok penggelapan, namun disusun dengan bahasa hukum yang lebih sistematis dan menggunakan istilah yang disederhanakan.

Sebagai contoh, Pasal 486 KUHP Baru menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.²²

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486.

Secara substansi, pasal ini tidak jauh berbeda dengan Pasal 372 KUHP lama. Unsur-unsur seperti "sengaja," "melawan hukum," "memiliki benda," dan "benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku secara sah" tetap dipertahankan. Namun, KUHP baru memberikan definisi yang lebih rinci dan sistematis yang lebih modern, serta memperluas bentuk pemidanaan dengan skema kategori denda, bukan nominal tetap.

Pengaturan dalam KUHP baru juga memberikan pembagian yang lebih jelas terhadap bentuk-bentuk penggelapan, seperti penggelapan dalam jabatan, penggelapan oleh pengurus perusahaan, dan penggelapan yang dilakukan oleh penerima benda karena kepercayaan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akurasi dan perlindungan hukum, terutama terhadap penggelapan yang dilakukan di tempat kerja seperti pada kasus yang diteliti.

Dengan demikian, meskipun substansi antara Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP baru relatif sama, KUHP baru memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan progresif, serta dapat menjawab tantangan hukum di masa mendatang yang lebih kompleks, khususnya dalam hubungan kerja berbasis kepercayaan.

Dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Muhammad Syaifullah Bin Surono, salah satu fakta penting yang terungkap dalam persidangan adalah pengakuan terdakwa bahwa uang hasil penggelapan yang seharusnya disetorkan kepada korban, Sanemo, sebagian besar telah digunakan untuk berjudi secara daring (judi online). Penggunaan uang hasil tindak pidana untuk aktivitas ilegal lainnya seperti perjudian menambah dimensi baru dalam analisis tindak pidana penggelapan yang dilakukan.

Tindakan ini tidak hanya melanggar Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, tetapi juga menyentuh pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Walaupun dakwaan dalam perkara ini tidak mencantumkan pelanggaran terhadap UU ITE terkait perjudian, namun fakta bahwa uang hasil kejahatan digunakan untuk berjudi secara daring menjadi elemen penting yang memperkuat mens rea (niat jahat) terdakwa. Dalam hukum pidana, mens rea merupakan salah satu unsur subjektif yang menentukan apakah suatu perbuatan bisa dipidana atau tidak. Penggunaan dana hasil kejahatan untuk aktivitas ilegal menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, dengan niat yang terencana, serta tanpa iktikad baik untuk mengembalikan atau melaksanakan kewajibannya kepada pemilik sah barang.

Fenomena judi online sebagai pemicu kejahatan ekonomi dan tindak pidana lainnya telah menjadi perhatian luas dalam masyarakat. Kecanduan judi online, sebagaimana banyak diteliti oleh para kriminolog, tidak hanya menyebabkan kerugian pribadi pada pelaku, tetapi juga sering menjadi motif utama di balik

maraknya tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan, hingga korupsi. Dalam konteks ini, terdakwa tidak hanya bertindak karena alasan ekonomi atau tekanan kebutuhan hidup, tetapi juga karena dorongan perilaku kompulsif dan gaya hidup konsumtif yang berisiko tinggi.²³

Kegiatan perjudian online yang dilakukan terdakwa juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengawasan penggunaan dana oleh pihak pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek pidana, perusahaan dan pemilik kendaraan juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem kontrol internal dan mendorong akuntabilitas pekerja terhadap dana yang mereka kelola. Dalam kasus ini, hubungan kerja yang dibangun atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan formal memberikan ruang bagi pelaku untuk menyalahgunakan kewenangan secara berulang. Majelis Hakim memang tidak menjatuhkan putusan berdasarkan pelanggaran UU ITE, karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya mencantumkan Pasal 372 KUHP. Namun, pertimbangan penggunaan dana untuk judi online menjadi salah satu dasar dalam menilai keparahan perbuatan terdakwa dan dalam menentukan jenis serta lamanya pidana penjara. Dengan demikian, sekalipun tidak didakwa secara formil atas tindak pidana judi online, fakta tersebut tetap memberikan pengaruh terhadap keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya aparat penegak hukum mulai mengembangkan pendekatan penuntutan berlapis (*multi-layered prosecution*), yang tidak hanya fokus pada kejahatan pokok, tetapi juga mencakup pelanggaran tambahan yang dapat memperjelas motif serta memperkuat dasar hukum untuk menjatuhkan pidana secara lebih efektif. Implikasi yuridis dari fenomena ini sangat penting untuk dikaji dalam konteks pengembangan hukum pidana nasional, mengingat berkembangnya tindak pidana konvensional yang terhubung dengan media digital. Penggelapan dana yang digunakan untuk judi online menunjukkan adanya interkoneksi antara *white collar crime* dan *cyber crime*, yang menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan kolaboratif antarsektor.²⁴

Dari sisi sosial, perbuatan terdakwa mencerminkan lemahnya literasi hukum dan digital di kalangan pekerja informal dan sektor jasa. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan serupa di masa depan tidak hanya cukup dilakukan melalui penguatan regulasi dan sanksi pidana, tetapi juga harus menasar pada edukasi pekerja tentang bahaya judi online, serta pentingnya tanggung jawab hukum dalam pengelolaan aset milik orang lain.²⁵

Dengan demikian, aspek judi online dalam perkara ini bukan hanya pelengkap keterangan, melainkan bagian integral dari motif dan dampak tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi perusahaan, masyarakat, dan penegak hukum untuk lebih waspada terhadap pola kejahatan baru yang menggunakan medium digital sebagai sarana dan tujuan kejahatan.

²³ Moh. Arif Sofyan dan Muhaemin, Perjudian Online dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2, Juli 2020, hlm. 233–234.

²⁴ Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution, IJCJS, 2023.

²⁵ Antara News, TII: Strategi literasi dan kolaborasi diperlukan atasi judi online, 16 November 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl memberikan dampak yang sangat berarti dalam ranah hukum ketenagakerjaan, terutama dalam hal upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yang terjadi di lingkungan kerja. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara hukum secara individual, melainkan juga memberikan dampak luas terhadap sistem manajemen risiko, praktik akuntabilitas keuangan, dan peningkatan literasi hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia kerja, baik pekerja maupun pemberi kerja. Dalam konteks hubungan kerja, perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Suroño memperlihatkan secara nyata bagaimana lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya pemahaman hukum pekerja dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana.²⁶

Salah satu aspek penting yang dapat diambil dari putusan ini adalah perlunya membangun sistem pengawasan internal yang kokoh dan berlapis di setiap tempat kerja. Dalam kasus yang terjadi, terdakwa memperoleh akses penuh terhadap dana hasil sewa kendaraan tanpa mekanisme kontrol yang memadai dari pihak perusahaan. Minimnya pengawasan dan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab administratif telah menciptakan celah besar bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu merumuskan sistem audit internal yang terstruktur dan dijalankan secara berkelanjutan. Sistem tersebut dapat berupa pelaporan keuangan berkala, pelaksanaan audit secara mendadak, serta pemanfaatan teknologi akuntansi digital untuk mencatat dan mengawasi transaksi secara real-time.

Lebih lanjut, penggunaan sistem digital yang transparan dalam setiap aktivitas keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penggelapan. Setiap transaksi yang melibatkan dana perusahaan harus terdokumentasi secara lengkap dan akurat. Dengan penerapan teknologi informasi, manajemen perusahaan dapat memantau secara langsung setiap pergerakan keuangan, sehingga penyimpangan dapat segera terdeteksi. Putusan ini dengan demikian menjadi preseden penting bahwa kegagalan dalam membangun sistem pengawasan bukan hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum yang serius dan merugikan reputasi institusi.

Selain memperkuat sistem pengawasan, putusan ini juga menggarisbawahi perlunya reformulasi kebijakan internal perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan. Banyak perusahaan, terutama di sektor informal dan usaha kecil menengah, masih bergantung pada hubungan personal dalam menjalankan operasionalnya. Kepercayaan yang tidak disertai dengan batasan administratif yang jelas justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, setiap penugasan atau pelimpahan tanggung jawab kepada karyawan harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang memuat secara rinci ruang lingkup tugas, batas kewenangan, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Kontrak kerja tidak cukup hanya mencantumkan hak dan kewajiban secara umum, namun harus diperluas mencakup

²⁶ Wati Aris Astuti, *Fraud Prevention: The Impact of Internal Controls and Auditor Professionalism*, *Trikonomika*, Vol. 23 No. 2 Desember 2024, hlm. 55–62.

ketentuan mengenai tata kelola keuangan, sistem pelaporan, dan tanggung jawab hukum atas transaksi yang dilakukan dalam kapasitas kerja.²⁷

Putusan ini juga menyoroti urgensi edukasi hukum sebagai langkah preventif dalam pencegahan kejahatan di tempat kerja. Dalam persidangan, terdakwa mengaku tidak memahami bahwa tindakan menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi dan berjudi online merupakan tindak pidana penggelapan. Ini menandakan adanya kesenjangan pengetahuan hukum yang cukup besar di kalangan pekerja. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan program literasi hukum yang dapat diakses secara reguler, baik melalui pelatihan tatap muka, penyuluhan hukum, maupun modul daring yang praktis. Edukasi ini tidak hanya berfungsi mengenalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menanamkan kesadaran etis dan moral dalam menjalankan tugas profesional. Selain itu, literasi hukum juga harus mencakup aspek digital, mengingat semakin maraknya kejahatan yang berbasis teknologi, seperti perjudian online atau penyalahgunaan dana melalui platform digital.

Dalam konteks penegakan hukum, vonis dua tahun penjara terhadap terdakwa memberikan pesan kuat mengenai konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran pidana, terutama yang terjadi dalam relasi kerja. Penegakan hukum dalam hal ini bukan sekadar sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sarana edukasi publik dan alat koreksi sosial. Proses peradilan yang berjalan secara transparan dan objektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, sekaligus memperkuat kepastian hukum di lingkungan kerja. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat menjadi hal yang krusial untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari tindak pidana.²⁸

Di sisi lain, penerapan teori hukum dari Soerjono Soekanto menjadi relevan untuk menganalisis makna lebih dalam dari putusan ini. Menurut Soekanto, penegakan hukum tidak hanya harus berjalan sesuai prosedur, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.²⁹ Dalam konteks kasus ini, keadilan tidak hanya terlihat dari lamanya hukuman, melainkan dari sejauh mana proses hukum mampu mendorong perubahan sistemik, termasuk perubahan budaya kerja yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang menggabungkan aspek normatif dan sosiologis harus menjadi fondasi dalam merancang strategi pencegahan kejahatan di tempat kerja yang lebih responsif terhadap perubahan zaman, termasuk dinamika digitalisasi.

Lebih jauh lagi, putusan ini membuka ruang untuk penguatan strategi pencegahan berbasis pendekatan multilapis. Dalam menangani kasus kejahatan, aparat penegak hukum tidak cukup hanya menindak pelanggaran utama, tetapi juga perlu menelusuri dan menindak keterkaitan dengan pelanggaran lain seperti

²⁷ Dwi Rahayu dkk., *Fraud Prevention Strategies in Indonesian MSMEs*, JAKPT, Vol. 1 No. 4 Juni 2024, hlm. 427.

²⁸ Wati Aris Astuti dkk., *Fraud Prevention in Indonesian State-Owned Enterprises*, JSMS, Vol. 14 No. 11 2024, hlm. 534–553.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 5–8.

pencucian uang, pelanggaran undang-undang ITE, atau aktivitas perjudian online. Pendekatan ini akan memperkuat posisi hukum dalam menyusun dakwaan dan memberikan gambaran utuh mengenai jaringan pelanggaran. Strategi yang sama dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan melalui evaluasi menyeluruh terhadap perilaku karyawan, termasuk pengawasan terhadap transaksi digital, ketidaksesuaian antara gaya hidup dan penghasilan, serta pola penggunaan teknologi dalam bekerja.³⁰ Dengan sistem yang menyeluruh, potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi kejahatan serius.

Akhirnya, pencegahan penggelapan di tempat kerja tidak akan berhasil bila hanya bergantung pada satu sektor. Kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijalankan secara terstruktur. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan sistem pelaporan digital yang transparan. Lembaga pendidikan dan akademisi dapat menyumbangkan pemikiran serta program pelatihan hukum yang aplikatif. Sementara masyarakat sipil dapat mengambil peran sebagai pengawas sosial. Selain itu, pengembangan regulasi yang adaptif dan berpihak pada integritas sangat dibutuhkan, termasuk mendorong penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman bagi pelapor. Semua elemen ini harus dibangun di atas budaya organisasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran.³¹

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Terdakwa terbukti dengan sengaja dan melawan hukum menguasai uang setoran sewa mobil milik perusahaan yang berada dalam penguasaannya secara sah karena hubungan kerja. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat untuk memiliki barang milik orang lain secara tidak sah, yang merupakan inti dari tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁰ Santi Widhiyanti & Yustrida Bernawati, "Whistleblowing and Fraud in Digital Era," *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 10 No. 2 2020, hlm. 235–251.

³¹ *The Strategic Approach to Countering Cybercrime (SACC) framework*, Chatham House, Juli 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 118.
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 172; KUHP, Pasal
- Antara News, TII: Strategi literasi dan kolaborasi diperlukan atasi judi online, 16 November 2024.
- Dwi Rahayu dkk., Fraud Prevention Strategies in Indonesian MSMEs, JAKPT, Vol. 1 No. 4 Juni 2024, hlm. 427.
- Hari Ulta Nusantara, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution, IJCJS, 2023.
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia“Teori Dan Praktek, Penerbit Kepel Press 2019.hlm,67.
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana KUHP, Pasal 372
- Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm 187
- Moh. Arif Sofyan dan Muhaemin, Perjudian Online dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, Juli 2020, hlm. 233–234.
- Pengadilan Negeri Probolinggo, Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tentang Tindak Pidana Penggelapan, tanggal 21 November 2024, hlm. 33.
- Pengadilan Negeri Probolinggo, Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tentang Tindak Pidana Penggelapan, tanggal 21 November 2024, hlm. 1.
- Santi Widhiyanti & Yustrida Bernawati, “Whistleblowing and Fraud in Digital Era,” The Indonesian Accounting Review, Vol. 10 No. 2 2020, hlm. 235–251.
- Sari, D. N. "Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Tindak Pidana Penggelapan", Jurnal Akuntansi dan Audit, Vol. 6 No. 2 (2019): hlm, 101–115.
- Simons, W.F., Hukum Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 112; KUHP Pasal 372.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 5–8.
- The Strategic Approach to Countering Cybercrime (SACC) framework, Chatham House, Juli 2024.
- Tongat, Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 87–89.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486.
- Wati Aris Astuti dkk., Fraud Prevention in Indonesian State-Owned Enterprises, JSMS, Vol. 14 No. 11 2024, hlm. 534–553.

Wati Aris Astuti, Fraud Prevention: The Impact of Internal Controls and Auditor Professionalism, *Trikonomika*, Vol. 23 No. 2 Desember 2024, hlm. 55–62.

Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Maqasid jurnal syariah dan hukum*, Vol. 1, No. 2 2021, hlm 136-144. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 30-35.